



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta milik IBI BKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### A. Pengantar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini dan teori-teori yang mendukung variabel-variabel penelitian ini. Selain membahas teori-teori tersebut, dalam bab ini juga dicantumkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga akan dibahas teori tentang pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan berlandaskan kepada teori-teori pendukung dan penelitian sebelumnya. Dan terakhir, dari pembahasan tentang pengaruh-pengaruh tersebut akan dibentuk hipotesis-hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini.

#### B. Telaah Pustaka

##### 1. *Audit Tenure*

*Audit tenure* adalah masa jabatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya (Wijayanti, 2010). Ketentuan mengenai *audit tenure* ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 yang menjelaskan tentang pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan publik. Di dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai pembatasan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana tercantum dalam ayat 1 yaitu dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik boleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3).

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Adanya peraturan *audit tenure* ini dikarenakan untuk mempertahankan independensi auditor sehingga auditor tidak memiliki hubungan yang lebih dalam hal pekerjaan. Hubungan yang lebih ini dapat mengakibatkan kedekatan antara klien dengan auditor sehingga independensi auditor dapat terganggu. Ketika *audit tenure* dibatasi dan kontrak audit dihentikan, kegagalan audit yang disebabkan karena berkurangnya independensi berkurang dari waktu ke waktu (Cameran, *et al.* 2005). Menurut Giri (2010), ada dua argumen mendasar yang mendukung kewajiban rotasi auditor, yaitu: 1) independensi auditor dapat dirusak oleh hubungan jangka panjang dengan manajer perusahaan; dan 2) kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Menurut pendapat pendukung rotasi auditor, hubungan dalam waktu yang lama dengan manajer perusahaan merupakan alasan utama yang mengancam dan merusak independensi auditor. Ada dua masalah praktis yang dapat mengancam kemampuan aktual auditor untuk mempertahankan sikap independensi selama melaksanakan tugas audit, yaitu: 1) auditor harus memperhatikan rekomendasi manajemen untuk melanjutkan tugas audit dari tahun ke tahun, dan 2) keberlanjutan tugas audit menyebabkan anggota KAP menjadi semakin dekat dengan manajemen secara personal. Hubungan yang semakin dekat dengan manajemen menyebabkan auditor lebih mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan manajemen daripada dengan kepentingan publik.

Giri (2010) juga menyatakan bahwa argumentasi kedua yang mendukung rotasi (pergantian) wajib selama lima tahun akan mendorong peningkatan kualitas audit. Alasannya, adalah sebagai berikut: 1) Pendekatan baru akan dibawa masuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- oleh KAP baru setiap lima tahun sekali. Auditor yang mengaudit perusahaan yang sama dari tahun ke tahun akan kurang kreatif merancang prosedur audit; 2) Peningkatan kompetisi antara KAP akan didasarkan pada kualitas jasa audit; 3) Auditor tidak akan tergantung secara ekonomi (*economic independence*) kepada klien, dan 4) Rotasi auditor akan memungkinkan KAP untuk saling mengawasi satu dengan yang lainnya.

Menanggapi isu independensi akibat *audit tenure* ini, regulator di beberapa negara seperti Amerika dan negara Uni Eropa telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur batas masa perikatan auditor dalam mengaudit suatu entitas atau klien (Febrianto, 2009). Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, dimana telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.03/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 2 (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002). Keputusan mengenai pembatasan masa penugasan KAP tersebut kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan tersebut mengatur salah satunya bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

## 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Mengenai Rotasi Wajib Auditor

Auditor selaku pihak yang membuktikan kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga independensinya. Jika independensi terganggu, maka akan mengancam kepentingan banyak pihak yang menggunakan laporan keuangan. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



turut mendukung kepentingan semua pihak internal dan eksternal yang memakai laporan keuangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mewajibkan adanya rotasi auditor ataupun masa kerja audit (*audit tenure*).

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan mengenai *audit tenure* dikukuhkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Keputusan ini mengatur mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Keputusan tersebut kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Perubahan yang dilakukan adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Adanya peraturan tersebut menyebabkan perusahaan memiliki keharusan untuk melakukan pergantian auditor dan KAP mereka setelah jangka waktu tertentu. Perusahaan diharapkan mampu menentukan kriteria yang tepat dalam memilih auditor/KAP agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan dasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang

“Jasa Akuntan Publik” karena *setting* penelitian ini adalah tahun 2007-2011. Dalam penelitian ini, pergantian auditor pada tahun 2007 yang bersifat *mandatory* masih berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2. Sedangkan mulai tahun 2008, perusahaan dengan masa penugasan KAP telah mencapai 5 tahun dapat memperpanjang masa penugasan KAP menjadi 6 tahun karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3.

### 3. Auditor Switching

Menurut Wijayanti (2010), *auditor switching* merupakan perpindahan auditor (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Ada berbagai faktor yang mengakibatkan klien mengganti auditor atau KAP sebagai pemberi jasa audit bagi perusahaannya. Faktor-faktor tersebut dapat ditinjau dari perspektif klien maupun perspektif auditor. Febrianto (2009) menyatakan bahwa pergantian auditor secara wajib (*mandatory*) dengan secara sukarela (*voluntary*) bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor.

Secara teoritis, perihal *auditor switching* ini mengacu pada teori agensi (*agency theory*) (Wijayani, 2011). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan (*agency relationship*) timbul karena adanya kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* memberikan tanggung jawab kepada *agent* agar dapat mengoptimalkan kepentingan *principal*. Ada dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholder*), serta hubungan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholder*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Jensen dan Meckling (1976), masalah agensi disebabkan oleh

Ⓒ konflik kepentingan dan asimetri informasi (*information asymmetric*) antara manajemen dan pemegang saham. *Agent* memiliki tujuan untuk mendapatkan bonus atau insentif sebesar-besarnya atas hasil kerja yang telah dicapai. Lain halnya dengan *principal* yang ingin memaksimalkan kesejahteraannya dengan cara memperoleh pengembalian yang tinggi atas investasinya. Perbedaan kepentingan inilah yang mengakibatkan *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik *principal*. *Agent* sebagai pihak yang memiliki lebih banyak informasi perusahaan daripada *principal* dapat melakukan rekayasa laporan keuangan untuk memaksimalkan tujuannya. Keadaan seperti itu akan menimbulkan asimetri informasi karena laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kehadiran auditor independen sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menengahi konflik yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham. Auditor melakukan fungsi *monitoring* pekerjaan *agent* melalui sebuah sarana yaitu laporan tahunan. Tugas auditor adalah mengumpulkan bukti untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan *agent*. Auditor menerbitkan pendapat audit untuk menyertai laporan keuangan *agent*, yang dapat menambah kredibilitas laporan dan mengurangi risiko informasi yang diterima *principal*. Selain itu, auditor juga harus mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan sebelum menerbitkan opini auditnya. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh *agent*.

Ada kondisi dimana klien melakukan pergantian auditor atau KAP tanpa terbatas oleh peraturan rotasi auditor dari negara. Hal ini dikatakan sebagai pergantian auditor yang bersifat *voluntary*. Kemungkinan yang terjadi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pergantian auditor secara sukarela ini dapat dikarenakan auditor diberhentikan oleh klien atau auditor yang mengundurkan diri atas pelaksanaan jasa audit. Dari dua kemungkinan yang terjadi tersebut, perhatian utama tetap pada alasan apa saja yang mendasari terjadinya peristiwa *auditor switching* tersebut dan ke mana klien tersebut akan berpindah auditor. Klien yang melakukan pergantian KAP dapat disebabkan karena habisnya jangka waktu pemberian jasa audit menurut peraturan rotasi auditor dan dapat juga disebabkan karena adanya ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, sehingga klien akan berpindah ke auditor yang memiliki kesepakatan praktik akuntansi yang sama dengan klien.

Menurut Wijayanti (2010), ketika klien mencari auditor baru terjadi ketidaksimetrisan informasi antara auditor dan klien. Hal ini terjadi karena informasi yang dimiliki klien lebih besar dibandingkan informasi yang dimiliki auditor. Pada saat itu klien pasti mencari auditor yang kemungkinan besar akan sepakat dengan praktik akuntansi perusahaan. Sehingga ada dua kemungkinan yang terjadi jika auditor bersedia menerima klien baru. Kemungkinan pertama adalah auditor telah memiliki informasi yang cukup lengkap tentang usaha klien. Kemungkinan kedua auditor sebenarnya tidak memiliki informasi yang cukup tentang klien tetapi menerima klien hanya untuk alasan lain, misalnya alasan finansial.

#### 4. Opini Going Concern

Auditor ditugasi untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini auditor ini merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak pemakai laporan keuangan. Menurut Diyanti (2010), auditor dituntut tidak hanya melihat hanya sebatas pada hal-hal yang ditampakkan dalam laporan keuangan saja tetapi juga harus lebih mewaspadaai hal-hal potensial yang dapat mengganggu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kelangsungan hidup (*going concern*) suatu satuan usaha. Untuk itulah, auditor bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perusahaan dengan mendasari konsepnya dalam suatu laporan keuangan. Opini audit *going concern* merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor di mana seorang auditor ingin memastikan perusahaan yang diaudit dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Opini *going concern* dapat membantu para pemakai keuangan, khususnya investor untuk mempertimbangkan keinginannya dalam berinvestasi di suatu perusahaan. Kelangsungan hidup suatu perusahaan merupakan esensi penting selain kondisi keuangan yang harus dilihat investor sebelum memutuskan untuk melakukan investasi atau tidak.

Auditor harus mengevaluasi kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas dengan mengikuti pedoman yang terdapat dalam SPAP seksi 341 (IAI, 2001), yaitu:

- a. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan proses audit dapat mengidentifikasi keadaan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas.
- b. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka ia harus:
  - (1) Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
  - (2) Menentukan kemungkinan rencana tersebut dapat terlaksana secara efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, maka ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- (1) Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen entitas tidak dapat secara efektif mengurangi dampak negatif kondisi atau peristiwa tersebut maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat.
- (2) Jika auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut memadai maka ia akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- (3) Jika auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut tidak memadai maka ia akan memberi pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berikut ini merupakan contoh laporan auditor independen yang berisi

Pernyataan tidak memberikan pendapat menurut SPAP SA Seksi 341 (2001: 341.6):

Laporan Auditor Independen

*[Pihak yang dituju oleh auditor]*

Kami telah mengaudit neraca PT KXT tanggal 31 Desember 20X2 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan hasil audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang diterapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan anggapan perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Seperti yang diuraikan dalam Catatan X atas laporan keuangan, perusahaan telah mengalami kerugian yang berulang kali dari usahanya dan mengakibatkan saldo ekuitas negatif, arus kas negatif dari kegiatan usaha dan kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pinjaman bank yang telah jatuh tempo. Hal-hal tersebut menyebabkan timbulnya kesangsian besar mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang berasal dari ketidakpastian tersebut.

Karena adanya ketidakpastian besar mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup seperti yang kami kemukakan dalam paragraf di atas, maka keadaan ini tidak memungkinkan kami untuk menyatakan, dan kami tidak menyatakan, pendapat atas laporan keuangan tersebut di atas.

*[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik]*

*[Tanggal]*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berikut ini adalah contoh laporan auditor independen yang berisi

pernyataan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya menurut SPAP SA Seksi 341 (2001: 341.7)

Laporan Auditor Independen

[Pihak yang dituju oleh auditor]

Kami telah mengaudit neraca PT KXT tanggal 31 Desember 20X2 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan hasil audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang diterapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT KXT tanggal 31 Desember 20X2, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan anggapan perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkelanjutan. Seperti yang diuraikan dalam Catatan X atas laporan keuangan, perusahaan telah mengalami kerugian yang berulang kali dari usahanya dan mengakibatkan saldo ekuitas negatif, arus kas negatif dari kegiatan usaha dan kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pinjaman bank yang telah jatuh tempo. Hal-hal tersebut menyebabkan timbulnya kesangsian besar mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang berasal dari ketidakpastian tersebut.

[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik]

[Tanggal]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi

Usuf (2011: 377) ada satu atau lebih dari faktor berikut ini yang menyebabkan keraguan akan kemampuan perusahaan untuk memiliki kelangsungan usaha, yaitu:

1. Terjadi kerugian operasional cukup besar atau kurangnya modal kerja
2. Ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban saat jatuh tempo
3. Kehilangan konsumen terbesar, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan, seperti gempa bumi atau banjir, atau masalah ketenagakerjaan yang tidak lazim
4. Tuntutan hukum, pelanggaran undang-undang, atau hal sejenis yang dapat mengganggu kemampuan perusahaan dalam beroperasi.

Junaidi dan Hartono (2010) menyatakan bahwa pengeluaran opini audit *going concern* adalah hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan karena dapat berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditor pelanggan, dan karyawan terhadap manajemen perusahaan. Untuk itulah perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengganti auditornya setelah menerima opini audit *qualified* (Hudaib dan Cooke, 2005).

## 5. Kesulitan Keuangan

Ada berbagai definisi mengenai kesulitan keuangan (*financial distress*) perusahaan yang dicetuskan oleh peneliti yang berbeda. Baldwin dan Scott (1983) dalam Wijayani (2011), menyatakan bahwa suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Lain halnya dengan Lau (1987) dalam Sinarwati (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan mengalami *financial distress* jika melakukan pemberhentian tenaga kerja. Kondisi keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan yang seperti ini dapat berdampak pada kebijakan perusahaan dalam menggunakan jasa auditor/KAP. Ada dorongan yang kuat untuk berpindah auditor pada perusahaan yang terancam bangkrut (Damayanti dan Sudarma, 2007). Sama halnya dengan Sinarwati (2010) yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih sering untuk berpindah KAP daripada perusahaan yang tidak bangkrut. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan mulai mengalami penurunan kemampuan finansialnya sehingga tidak mampu membayar *fee* audit dan selanjutnya berpindah KAP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kondisi *financial distress* tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan data finansial. Kesulitan keuangan perusahaan ditunjukkan oleh Damayanti dan Sudarma (2007) salah satunya adalah dengan menggunakan solvabilitas. Solvabilitas ditunjukkan dengan membandingkan total kewajiban dengan total aktiva. Dalam penelitian ini *financial distress* diprosikan dengan *Debt Ratio* mengacu pada penelitian Damayanti dan Sudarma (2007). Rasio ini menunjukkan besarnya modal pinjaman dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan. Para kreditur menginginkan *debt ratio* yang rendah karena semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar risiko para kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa hutang perusahaan terhadap kreditur tidak dapat sepenuhnya dijamin oleh aktiva perusahaan dan tentunya akan mencerminkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

## 6. Audit Fee

Auditor memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan profesinya sehingga memacu mereka untuk bekerja secara profesional. Bentuk profesional auditor tercermin dalam besarnya penentuan *audit fee* atas jasa audit yang telah dilaksanakannya. *Audit fee* merupakan besarnya atau jumlah *fee* yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditawarkan oleh suatu KAP kepada perusahaan yang berkaitan dengan pekerjaan audit. Dalam menentukan besarnya *audit fee*, tentu perusahaan mempertimbangkan berbagai hal seperti kemampuan finansial perusahaan dan reputasi KAP. KAP yang bereputasi pantas menerima imbalan audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP yang tidak bereputasi karena jasa dan kualitas yang ditawarkan lebih baik. KAP yang bereputasi dikenal mampu menyediakan laporan audit yang berkualitas tinggi dan mampu mempertahankan independensinya.

Krishnan dan Ye (2005) dalam Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan bahwa penunjukan KAP oleh perusahaan, yang diwakili oleh pemegang saham berhubungan dengan total *fees* yang mereka bayarkan. Dorongan untuk berpindah KAP dapat disebabkan oleh *fee* audit yang relatif tinggi yang ditawarkan oleh suatu KAP pada perusahaan sehingga tidak ada kesepakatan antara perusahaan dengan KAP tentang besarnya *fee* audit dan dapat mendorong perusahaan untuk berpindah kepada KAP yang lain (Schwartz dan Menon, 1985 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007).

## 7. Reputasi Auditor/KAP

Reputasi auditor/KAP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah auditor/KAP yang termasuk *Big Four*. Kantor akuntan publik ini melakukan kerja sama (afiliasi) dengan empat kantor KAP berskala internasional, yang dikenal dengan *Big Four*. Febriana (2012) menyatakan bahwa kantor akuntan publik *Big Four* secara umum dianggap sebagai penyedia laporan audit yang berkualitas tinggi, dan memiliki reputasi yang tinggi pada lingkungan bisnis, dan akan menjaga independensinya untuk mempertahankan citra mereka. Oleh karena itu, investor akan lebih cenderung untuk memakai data akuntansi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dihasilkan dari auditor yang bereputasi (Praptitorini dan Januarti, 2007, seperti dikutip Sinarwati, 2010).



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Adapun empat perusahaan akuntansi internasional terbesar dan perusahaan jasa profesional yang bergerak dalam bidang audit, dan konsultasi untuk perusahaan perdagangan dan swasta adalah:

- a. Pricewaterhouse Coopers yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik Haryanto Sahari & Rekan hingga tahun 2009, kemudian tahun 2010 berganti afiliasi dengan kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
- b. Deloitte Touche Tohmatsu yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik Osman Ramli Satrio dan Rekan pada tahun 2006, kemudian tahun 2007 berafiliasi dengan Osman Bing Satrio & Rekan;
- c. Ernst & Young yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja sejak tahun 2006 hingga 2009, kemudian berganti afiliasi dengan Purwantono, Suherman & Surja pada tahun 2010;
- d. KPMG yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik Siddharta Siddharta & Widjadja sampai dengan tahun 2008, kemudian tahun 2009 berafiliasi dengan Siddharta & Widjaja;

## 8. Penelitian Terdahulu

### Hubungan antara Opini *Going Concern* dengan Pergantian KAP

Penelitian yang menguji apakah terdapat pengaruh positif variabel opini *going concern* terhadap pergantian KAP telah dilakukan oleh Ni Kadek Sinarwati pada tahun 2010. Sinarwati (2010) menggunakan sampel sebanyak 75 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2003-2007. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa opini *going concern* tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memperoleh opini *going concern* atas laporan keuangan periode sebelumnya hal ini tidak menyebabkan perusahaan melakukan pergantian KAP. Temuan ini tidak berhasil mendukung temuan Carcello dan Neal (2003) dalam Sinarwati (2010) yang menemukan bahwa auditor lebih mungkin diganti jika mengeluarkan opini *going concern*. Diyanti (2010) menguji pengaruh pergantian auditor terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pergantian auditor berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Hubungan antara Kesulitan Keuangan dengan Pergantian KAP

Dalam penelitiannya, Sinarwati (2010) menguji apakah faktor kesulitan keuangan mempengaruhi pergantian KAP. Ia mendapatkan bukti bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. Hal ini menunjukkan bahwa jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan maka akan mengakibatkan perusahaan melakukan pergantian KAP. Lain halnya dengan temuan Damayanti dan Sudarma (2007) yang gagal membuktikan bahwa kesulitan keuangan yang diprosikan terhadap *debt ratio* berpengaruh terhadap *auditor changes*. Hasil penelitian ini didukung oleh pengujian yang dilakukan Wijayanti (2010) yang menemukan bahwa *financial distress* tidak menjadi faktor penyebab perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Sulistiarini dan Sudarno (2012) juga menunjukkan bahwa kesulitan keuangan tidak menjadi faktor yang mendorong suatu perusahaan untuk berganti KAP.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### Hubungan antara *Audit Fee* dengan Pergantian KAP

Penelitian Damayanti dan Sudarama (2007) berhasil membuktikan bahwa audit fee berpengaruh terhadap *auditor changes*. Pembayaran *audit fee* yang mahal pada kondisi tertentu akan semakin membebani perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan pergantian KAP, khususnya dari KAP Big Four ke KAP Non Big Four. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa faktor kesesuaian harga merupakan faktor utama yang menyebabkan perusahaan klien untuk melakukan *auditor changes*. Wijayanti (2010) juga berhasil membuktikan bahwa *fee* audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan Eveline (2011) yang gagal membuktikan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap pergantian KAP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Hubungan antara Reputasi Auditor dengan Pergantian KAP

Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan bahwa KAP *Big Four* dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan KAP *Non Big Four*. Penelitian Damayanti dan Sudarma (2007) yang menguji pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor changes* berhasil membuktikan pernyataan tersebut. Hasil pengujian yang menghasilkan arah pengaruh negatif menunjukkan bahwa perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP *Big Four* memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan pergantian KAP. Sama halnya dengan temuan Sulistiarini dan Sudarno (2012) yang membuktikan variabel ukuran KAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergantian KAP. Sedangkan Sinarwati (2010) tidak berhasil membuktikan bahwa variabel reputasi auditor yang diprosikan dengan afiliasi *The Big Four* berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP. Hal ini berarti perusahaan sampel dalam penelitian Sinarwati (2010) yang telah menggunakan KAP bereputasi, ketika melakukan pergantian KAP masih tetap

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menggunakan KAP yang bereputasi (berafiliasi dengan *The Big Four*). Demikian juga perusahaan sampel yang sebelumnya menggunakan KAP yang tidak bereputasi (*non Big Four*), ketika melakukan pergantian KAP masih menggunakan KAP dalam kelas yang sama.

### C Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan harus bersifat relevan dan dapat diandalkan karena para pengambil keputusan sangat bergantung pada laporan keuangan ini. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan jasa auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangannya. Auditor independen akan memberikan opininya mengenai keadaan perusahaan yang sebenarnya. Opini auditor merupakan suatu hal yang signifikan karena para pengguna laporan keuangan, khususnya investor akan memperhatikan opini audit yang terdapat di dalam laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan apakah akan menanamkan modalnya atau tidak pada perusahaan yang bersangkutan. Untuk itu, perusahaan menginginkan auditor memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) atas laporan keuangannya karena jenis opini selain wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) menyiratkan ada masalah atau kesulitan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Menurut Jones (1996), Meludav dan Ziv (1997) dalam Sinarwati menyatakan bahwa jika suatu perusahaan mendapatkan opini audit *going concern* maka perusahaan tersebut akan mendapatkan respon negatif terhadap harga sahamnya, sehingga perusahaan kemungkinan besar akan melakukan pergantian KAP.

Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kesulitan keuangan signifikan mempengaruhi perusahaan yang terancam bangkrut untuk berpindah KAP (Schwartz dan Menon, 1985 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007). Selain itu, Schwartz dan Soo (1995) yang dikutip Sinarwati (2010) menyatakan bahwa kecenderungan untuk berpindah KAP pada perusahaan yang bangkrut lebih sering daripada perusahaan yang tidak bangkrut. Menurut Wiyanti (2010), perusahaan yang mengalami penurunan kemampuan keuangan perusahaan dianggap tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP. Dengan demikian, auditor yang memiliki klien dengan masalah kesulitan keuangan akan menjalankan masa jabatan yang lebih pendek dibandingkan auditor pada klien yang keuangannya sehat dan pada gilirannya akan cenderung diganti.

*Audit fee* merupakan pertimbangan bagi perusahaan dalam menggunakan jasa KAP. Sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa dari KAP tertentu, perusahaan harus mengetahui kemampuan finansialnya terlebih dahulu untuk memutuskan apakah siap untuk membayar *fee* audit yang ditawarkan oleh suatu KAP. Perusahaan dengan kemampuan finansial yang baik tidak akan keberatan menggunakan jasa KAP *Big Four* karena *fee* yang ditawarkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran *fee* dari KAP *Non Big Four*, mengingat kualitas dan reputasi KAP *Big Four* yang lebih baik. Oleh karena itu, perusahaan yang sebelumnya menggunakan jasa KAP *Big Four* kemudian melakukan pergantian pada KAP *Non Big Four* secara *voluntary* diduga memiliki masalah dengan *audit fee*. Dorongan untuk berpindah KAP dapat disebabkan oleh *fee audit* yang relatif tinggi yang ditawarkan oleh suatu KAP pada perusahaan sehingga tidak ada kesepakatan antara perusahaan dengan KAP tentang besarnya *audit fee* dan dapat mendorong perusahaan untuk berpindah kepada KAP yang lain (Schwartz dan Menon, 1985).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Reputasi auditor/KAP dalam penelitian ini diproksikan dengan afiliasi *The Big Four*. Menurut Febriana (2012) KAP *Big Four* mampu menyediakan laporan audit yang berkualitas tinggi, dan memiliki reputasi yang tinggi pada lingkungan bisnis, dan akan menjaga independensinya untuk mempertahankan citra mereka. Teoh dan Wong (1993) juga menyatakan bahwa laporan *earning* dari auditor berkualitas yang diproksikan dengan KAP *Big Four* lebih akurat dan dapat mencerminkan nilai ekonomi sesungguhnya. Investor akan lebih cenderung pada data finansial yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi (Praptitorini dan Januarti, 2007 dalam Sinarwati, 2010). Karena itu, perusahaan yang telah menggunakan jasa dari KAP yang bereputasi akan memiliki kemungkinan yang kecil untuk melakukan pergantian KAP.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**D. Hipotesis**

H<sub>1</sub> : Perusahaan yang menerima opini audit *going concern* cenderung melakukan pergantian KAP.

H<sub>2</sub> : Perusahaan dalam kondisi keuangan yang tidak sehat cenderung melakukan pergantian KAP.

H3 : Perusahaan yang mengalami masalah dengan *audit fee* cenderung melakukan pergantian KAP.

H4 : Perusahaan yang telah memakai jasa KAP yang bereputasi cenderung tidak melakukan pergantian KAP.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.